BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 441.8/298/2022

TENTANG

DESA/KELURAHAN PRIORITAS
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 - 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kendal, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);

b. bahwa agar upaya percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Kendal dapat berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Nomor : 413.2.1/386/BAPERLITBANG Tanggal 20 April 2022 perihal Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Lokus *Stunting* Tahun 2022-2023, perlu menetapkan Desa/Kelurahan prioritas sebagai sasaran utama intervensi pencegahan dan penanganan s*tunting*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal tahun 2022 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal Tahun 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terkait dengan pencegahan *stunting*;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Kendal
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL : 1 Agustus 2022

DESA/KELURAHAN PRIORITAS
PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 - 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
1.	PURWOGONDO	BOJA	BOJA
2.	BOJA	BOJA	BOJA
3.	TRISOBO	BOJA	BOJA
4.	TAMPINGAN	BOJA	BOJA
5.	BLIMBING	BOJA	BOJA
6.	METESEH	BOJA	BOJA
7.	BEBENGAN	BOJA	BOJA
8.	SALAMSARI	BOJA	BOJA
9.	TRIHARJO	GEMUH	GEMUH
10.	PUCANGREJO	GEMUH	GEMUH 2
11.	SIDOMAKMUR	KALIWUNGU SELATAN	KALIWUNGU SELATAN
12.	MAGELUNG	KALIWUNGU SELATAN	KALIWUNGU SELATAN
13.	JUNGSEMI	KANGKUNG	KANGKUNG
14.	TANJUNGMOJO	KANGKUNG	KANGKUNG
15.	BANDENGAN	KENDAL	KENDAL
16.	KEDUNGBOTO	LIMBANGAN	LIMBANGAN
17.	PAKIS	LIMBANGAN	LIMBANGAN
18.	TAMANREJO	LIMBANGAN	LIMBANGAN
19.	GONDANG	LIMBANGAN	LIMBANGAN
20.	GONOHARJO	LIMBANGAN	LIMBANGAN
21.	PERON	LIMBANGAN	LIMBANGAN
22.	MARGOSARI	LIMBANGAN	LIMBANGAN
23.	PAGERWOJO	LIMBANGAN	LIMBANGAN
24.	SUMBERSARI	NGAMPEL	NGAMPEL
25.	WINONG	NGAMPEL	NGAMPEL
26.	DONOSARI	PATEBON	PATEBON

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
27.	JAMBEARUM	PATEBON	PATEBON
28.	BULUGEDE	PATEBON	PATEBON
29.	KEBONHARJO	PATEBON	PATEBON
30.	LANJI	PATEBON	PATEBON
31.	TLOGOPAYUNG	PLANTUNGAN	PLANTUNGAN
32.	KALIPUTIH	SINGOROJO	SINGOROJO
33.	SINGOROJO	SINGOROJO	SINGOROJO
34.	GETAS	SINGOROJO	SINGOROJO
35.	BANYURINGIN	SINGOROJO	SINGOROJO
36.	TAMANREJO	SUKOREJO	SUKOREJO
37.	GENTINGGUNUNG	SUKOREJO	SUKOREJO 1

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO